



**BUPATI SAROLANGUN**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dari air limbah yang berasal dari rumah tangga serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan pengelolaan air limbah domestik secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat, mensosialisasikan dan menerapkan upaya perilaku hidup bersih, sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan dan sumber air dari dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) dan belum memadainya pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Sarolangun, maka perlunya Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka diperlukan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2004 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 3, Seri C Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian/Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah otonomi daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi terkait yang berwenang dalam pengelolaan air limbah.
8. Sumber air adalah badan air dan air tanah baik permukaan ataupun air bawah tanah.

9. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaran SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
15. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
16. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
18. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
19. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
20. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
21. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di IPLT.

22. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
23. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
24. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
25. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
27. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantuan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
28. Orang adalah seorang dan/atau badan hukum.
29. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat, yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
32. Efluen adalah air buangan hasil dari pengolahan instalasi air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan.

33. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya di singkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
34. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah prasarana umum pembuangan air limbah domestik.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efektifitas
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. kebermanfaatan;

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :

- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan air yang layak dikonsumsi;
- d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.
- e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pelaku usaha dan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air.
- f. Melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari :

- a. perumahan dan permukiman;
- b. hotel, asrama/wisma dan rumah susun;
- c. perkantoran;
- d. rumah makan atau restoran;

- e. pusat perbelanjaan;
- f. prasarana sosial dan umum.

## BAB II

### SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu

#### SPALD

#### Pasal 5

(1) SPALD terdiri terdiri dari :

- a. SPALD-S; dan/atau
- b. SPALD-T.

(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

#### Pasal 6

Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
- c. zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah;
- d. cakupan pelayanan;
- e. kepadatan penduduk;
- f. kedalaman muka air tanah;
- g. permeabilitas tanah;
- h. kemiringan tanah; dan
- i. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### SPALD-S

#### Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau kamar mandi, cuci dan kakus/wc.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. tangki septik dengan sistem resapan;
  - b. biofilter; dan/atau
  - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik pabrikan dan lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
  - a. skala individual; dan
  - b. skala komunal.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
  - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. mandi Cuci Kakus (MCK).

#### Pasal 10

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah pabrikan lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c, harus di sedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyedotan secara berkala dan terjadwal ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkutan yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

#### Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
  - a. prasarana utama; dan
  - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### SPALD-T

#### Pasal 13

- Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. skala perkotaan;
  - b. skala permukiman; dan
  - c. skala kawasan tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

#### Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat;

#### Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pipa tinja;
  - b. pipa non tinja;
  - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
  - d. pipa persil;
  - e. bak kontrol; dan
  - f. lubang inspeksi.

#### Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.

#### Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi;
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
  - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

#### Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
- a. Prasarana utama; dan
  - b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
- a. pengolahan fisik;
  - b. pengolahan biologis; dan/atau
  - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

#### Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 26

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
  - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Konstruksi

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Operasi dan Pemeliharaan

#### Pasal 28

Setiap orang wajib melakukan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Bagian Keempat

### Pemanfaatan

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan efluen air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
  - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
  - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL.
- (3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan efluen air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 30

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Daerah secara berkala melalui SKPD terkait pengelolaan limbah domestik.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh yang meliputi rencana induk, studi kelayakan dan rencana teknis;
- b. menetapkan, membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T dan SPALD-S.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah mempunyai kewewenangan:
- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan air limbah domestik;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
  - d. mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
  - e. menetapkan kebijakan dan strategis SPAL-D
  - f. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
  - g. memberikan bantuan teknis pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan desa;
  - h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - i. melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik

- j. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan; dan
- k. melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan alat angkut dan jadwal penyedotan terjadwal lumpur tinja.

(2) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melaksanakan SPALD skala permukiman atau skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. memberikan izin dan rekomendasi;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam air limbah domestik; dan
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 34

#### Kelembagaan

(1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.

(2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Kelompok Swadaya Masyarakat;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Unit Pelaksana Teknis;
- d. Badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
- e. Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 35

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk:

- a. akses informasi dan akses partisipasi, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
- b. memberikan usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik;

- c. mendapatkan lingkungan permukiman yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- d. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- f. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari air limbah domestik.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 36

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih;
- b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T dengan mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan air limbah yang dikelola oleh lembaga pengelola SPAL;

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman, atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 ( enam ) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.

### BAB VI

#### RETRIBUSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas pengelolaan air limbah domestik mengacu pada ketentuan tentang retribusi yang berlaku di Kabupaten Sarolangun.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. proses pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah.
- d. melaporkan kepada PPNS dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik dan/atau perbuatan larangan dalam perda ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa, Camat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara tertulis.

#### Pasal 42

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) memuat informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

### BAB VIII KERJASAMA

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. badan usaha;
  - c. lembaga donor;
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja;
- d. pengolahan air limbah domestik sistem setempat;

- e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
- f. penelitian dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 45

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari :

- a. masyarakat;
- b. APBD;
- c. APBN; dan
- d. Sumber lain yang sah.

## BAB X

### INSENTIF DAN DESINSENTIF

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau;
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XI  
PERIZINAN

Pasal 48

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Pengelolaan SPALD-S terintegrasi dengan izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya;
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa dilakukan pengolahan;
- e. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

#### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 54

Setiap operator air limbah domestik yang melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SAROLANGUN,

*ttd*

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

*ttd*

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI: ( 9 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Masyarakat berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah landasan dalam bertindak, bertingkah laku, dan merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan air limbah dan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan air limbah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017  
NOMOR **9**